



Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian

Jalan Yosodipuro No. 162 57139 0271714890

www.dinkopukmperin.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian

Fasilitasi Bantuan Peralatan Produksi

No. SK : KM.00/25 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Proposal permohonan bantuan ditujukan Walikota cq Kepala Dinkop UKM Perin
2. Pengajuan melalui LPMK/ Koperasi Usaha berbadan hukum
3. Lampiran data pemohon, FC KTP, FC KK, Foto Usaha, spesifikasi peralatan industri yang dimohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan proposal
2. Pengecekan berkas
3. Inputing data pemohon ke database
4. Verifikasi lapangan
5. Jika lolos akan difasilitasi (d disesuaikan ada atau tidak dan kuota yg ada di DPA)
6. Pengajuan SK Penerima Hibah Bantuan Peralatan/Bahan Baku ke Wali Kota.
7. Jika SK sdh jadi, dilanjut penandatanganan NPHD dan tanda terima.
8. Bantuan peralatan diberikan kepada LPMK/Koperasi

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Bahan Dan Alat

Pengaduan Layanan